

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Sumber

45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 14 Tahun 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENELAAHAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON TAHUN 1998-2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- : a. bahwa pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dihantarkan pada tanggal 5 September 2003.
 - bahwa sebagaimana ketentuan tatacara pelaksanaannya, penyampaian pertanggungjawaban tersebut telah melalui tahapan Pemandangan Umum DPRD dan tahapan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum DPRD.
 - bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENELAAHAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI CIREBON TAHUN 1998-2003.

PERTAMA

: Membentuk Panitia Khusus Penelaahan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 1998-2003 dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

 Drs. H. HUSEIN MUHAMMAD AKHMAD JAJULI, Bc.Ak Ir. RASIMIN Drs. MARTOYONO R. BANA, SmHk. SUDAMAN IPIN NASRIPIN, SH. Drs. H. NURUDIN SIRAJ, MSi. ASON SUKASA, SmHk. Drs. H.A. AZIZ RIDWAN H. MADI RAHMAN KH. NURHADI THAYIB 	Koordinator Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
13. AGUS SUBAGIO	Anggota

KEDUA

: Tugas Panitia Khusus adalah :

- 1. Menelaah dan mengkaji Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 1998-2003 yang kemudian akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- 2. Dalam menjalankan tugasnya Panitia Khusus membuat tata tertib sebagai landasan operasional Panitia Khusus dan ukuran keberhasilan/kegagalan program kerja sebagai bahan penilaian Panitia Khusus terhadap Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 1998-2003.

KETIGA

: Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya persetujuan DPRD terhadap Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Cirebon Tahun 1998-2003 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 16 September 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

OPROKABORATEN CIREBON

A HEMASKUB BUNTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Cirebon;

2. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.